

MEKANISME PENCABUTAN PERMOHONAN ARBITRASE SYARIAH: SEBELUM PROSES PEMERIKSAAN, SETELAH BERLANSUNG, DAN DAMPAK HUKUMNYA DI INDONESIA

Lutfiah Septiani¹, Poppy Imelda Puspito², Zaidane Mahfiroos³, Sawitri Yuli Hartati⁴
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Kec.
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419.

¹ lutfiahseptiani933@gmail.com ² poppyimeldapuspito@gmail.com ³ zmhrss@gmail.com

⁴ sawitriyulihartati@umj.ac.id

Corresponding Author: sawitriyulihartati@umj.ac.id

Abstract: *This study discusses the mechanism for withdrawing a Sharia arbitration application in Indonesia, both before and after the examination process has taken place, as well as its legal impact on the parties and the arbitration institution. Sharia arbitration is a form of dispute resolution outside the court based on Islamic principles, and in Indonesia is facilitated by the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) under the auspices of the Indonesian Ulema Council (MUI). Through a literature study approach (library research), this study examines various legal sources such as Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Supreme Court Regulation Number 14 of 2016, and the BASYARNAS Procedural Regulations. The results of the study indicate that the withdrawal of an arbitration application before the examination begins can be done unilaterally by the applicant without the consent of the respondent, whereas after the examination has taken place, the withdrawal can only be done with the consent of the respondent as regulated in Article 21 paragraph (3) of the BASYARNAS Procedural Regulations. Legally, revocation after examination results in a loss of efficiency and legal certainty because it can harm the respondent and affect the credibility of the arbitration institution. Furthermore, revocation also has implications for the validity of the arbitration clause and the possibility of reopening access to resolution through religious courts. Therefore, more stringent and comprehensive regulations regarding the revocation mechanism are needed to maintain the principles of justice, legal certainty, and the effectiveness of Sharia arbitration in Indonesia.*

Keywords: *Sharia Arbitration, Withdrawal of Application, Legal Impact in Indonesia*

Abstrak: Penelitian ini membahas mekanisme pencabutan permohonan arbitrase syariah di Indonesia, baik sebelum maupun setelah proses pemeriksaan berlangsung, serta dampak hukumnya terhadap para pihak dan lembaga arbitrase. Arbitrase syariah merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, dan di Indonesia diwadahi oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui pendekatan studi literatur (library research), penelitian ini menelaah berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 570

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

14 Tahun 2016, serta Peraturan Prosedur BASYARNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan permohonan arbitrase sebelum pemeriksaan dimulai dapat dilakukan secara sepihak oleh pemohon tanpa persetujuan termohon, sedangkan setelah pemeriksaan berlangsung, pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Prosedur BASYARNAS. Secara yuridis, pencabutan setelah pemeriksaan berdampak pada hilangnya efisiensi dan kepastian hukum karena dapat merugikan termohon serta memengaruhi kredibilitas lembaga arbitrase. Selain itu, pencabutan juga menimbulkan implikasi terhadap keabsahan klausul arbitrase dan kemungkinan dibukanya kembali akses penyelesaian melalui pengadilan agama. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif terkait mekanisme pencabutan untuk menjaga prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas arbitrase syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Arbitrase Syariah, Pencabutan Permohonan, Dampak Hukumnya di Indonesia.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan jalur litigasi melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dan melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yang diatur pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Afsaloka 2025).

Lahirnya lembaga arbitrase syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, seperti perbankan syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta asuransi syariah (Takaful). Lembaga-lembaga tersebut beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam dan telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, serta peraturan perundangan terkait sektor keuangan syariah lainnya. Seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi syariah, dibutuhkan sistem penyelesaian sengketa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, muncullah inisiatif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendirikan sebuah lembaga penyelesaian sengketa yang berbasis syariah. Inisiatif ini terwujud dalam pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada 29 Desember 1992. Kemudian, melalui keputusan resmi MUI pada tanggal 24 Desember 2003 (Kep. No09/MUI/XII/2003), BAMUI diubah namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). BASYARNAS merupakan bentuk pembaruan dari BAMUI dan berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia, dengan struktur yang lebih terorganisir. Perubahan ini merupakan hasil dari pembahasan internal antara MUI dan pihak pengelola BAMUI yang berlangsung sejak Agustus 2003, dan dikukuhkan secara resmi pada bulan Desember di tahun yang sama (Rachman 2022).

Tujuan utama dari pendirian BASYARNAS adalah untuk menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar jalur pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara perdata dalam sektor ekonomi berbasis syariah. BASYARNAS bertumpu pada prinsip perdamaian (islah) sebagaimana diajarkan dalam AlQur'an, antara lain dalam Surat Al-Hujurat ayat 9 dan Surat AnNisa ayat 128. Lembaga ini memiliki peran penting, antara lain: (Hartati 2025b)

- Menyelesaikan konflik ekonomi syariah melalui jalan damai sesuai dengan ajaran Islam.
- Menangani perkara-perkara yang muncul dalam transaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah

- c. Memberikan solusi terhadap perselisihan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah atau pengguna jasa yang berlandaskan syariah.
- d. Menyelesaikan sengketa dalam kegiatan muamalah seperti perdagangan, jasa, dan perusahaan secara efisien, efektif, dan dalam waktu yang relatif singkat.

Dengan hadirnya BASYARNAS, masyarakat memiliki jalur penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari hubungan ekonomi syariah tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

Arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Di Indonesia, lembaga arbitrase institusional yang berwenang menyelesaikan sengketa syariah diserahkan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Lembaga Basyarnas merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Akta Pendirian Badan Arbitrase Nasional (BAMUI) dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1993 dengan nomor 175 yang ditandatangani oleh KH. Hasan Basri (Ketua MUI) dan HS. Prodjokusumo (Sekretaris Jenderal MUI). Jika dihitung, Basyarnas telah menjalankan perannya dalam penyelesaian sengketa alternatif selama kurang lebih 3 dekade (Al. 2018).

Eksistensi Basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah di Indonesia merupakan salah satu kaitan yuridis yang sangat menarik dari perspektif Islam. Berdasarkan kajian yuridis, historis, dan sosiologis, dapat dinyatakan bahwa landasan hukumnya sangat kuat, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Terdapat sejumlah alasan dan argumen tentang perlunya lembaga arbitrase syariah serta Basyarnas. Demikian pula, realitas sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat di mana pun sangat membutuhkan lembaga untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan cara yang mudah, murah, dan adil. Dari perspektif yuridis formal Islam, hal ini menunjukkan bahwa perlunya keberadaan Lembaga Arbitrase Islam, yaitu Basyarnas, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan umat Islam, merupakan suatu kewajiban (Tarantang 2022).

BASYARNAS dibentuk karena adanya kebutuhan dari pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah dengan cepat dan ditangani oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya melalui alternatif penyelesaian sengketa. Secara umum, BASYARNAS memiliki struktur organisasi yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan prosedur BASYARNAS. BASYARNAS berwenang untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah yang terjadi antara para pihak apabila terdapat klausula arbitrase atau perjanjian tertulis antara pihak yang bersengketa serta secara tegas memilih BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Setelah sepakat membawa sengketa bisnis syariah yang timbul di antara pihak ke BASYARNAS, artinya para pihak telah setuju untuk menyelesaikan sengketa menggunakan peraturan prosedur BASYARNAS (Agung and Batubara 2022).

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS berpedoman pada hukum Islam dan juga hukum nasional. Putusan BASYARNAS tidak ada upaya banding atau kasasi. Namun, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Prosedur BASYARNAS Pasal 70 Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 dimungkinkan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase jika terbukti adanya tipu muslihat, dokumen atau surat palsu dan dokumen menentukan yang disembunyikan dengan sengaja. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka putusan BASYARNAS dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri dan dianggap tidak pernah terjadi (Arifin 2017).

Mengenai prosedur berperkaranya di BASYARNAS telah diatur dengan sistematis sejak masih didirikan BAMUI. Secara garis besar aturan tersebut dituangkan dalam peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diberlakukan sejak 21 oktober 1993. Beberapa tambahan yang terjadi hanya bersifat teknis untuk menyempurnakan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dimulai dengan penyerahan secara tertulis oleh para

pihak yang sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui BASYARNAS sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku. Pihak yang bersengketa sepakat akan menyelesaikan persengketaan mereka dengan perdamaian (islah) tanpa ada suatu persengketaan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak tersebut. Kesepakatan ini dicantumkan dalam klausula arbitrase (Arifin n.d.).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pencabutan permohonan arbitrase syariah dalam proses pemeriksaan, sedang berlangsung serta apa dampak hukumnya di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik mekanisme pencabutan permohonan arbitrase syariah. Sumber data utama meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Prosedur BASYARNAS, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan jurnal ilmiah, buku teks hukum, karya ilmiah, dan publikasi akademik dari berbagai perguruan tinggi yang membahas arbitrase syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi Islam. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji isi sumber-sumber hukum serta membandingkan teori dengan praktik yang berlaku.

Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai mekanisme, dasar hukum, dan dampak pencabutan permohonan arbitrase syariah, baik sebelum maupun setelah pemeriksaan berlangsung, serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum di Indonesia..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arbitrase syariah adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar jalur peradilan yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara hukum, prinsip utama arbitrase syariah adalah asas kebebasan berkontrak, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kebebasan untuk memilih forum penyelesaian masalah, yang tercantum dalam perjanjian dengan prinsip Pacta Sunt Servanda, yaitu kewajiban untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Salah satu hasil dari arbitrase syariah adalah putusan yang bersifat final dan mengikat, yang tidak dapat digugat lebih lanjut di pengadilan. Putusan ini diambil setelah melalui proses yang dilakukan oleh arbiter dengan itikad baik dan hanya dapat diterapkan setelah mendapatkan persetujuan atau perintah pengadilan untuk eksekusi.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah maupun arbitrase syariah. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan kapan saja hingga putusan diberikan oleh arbiter. Sebelum memasuki arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli, serta arbitrase syariah dapat dijalani. Pemilihan jalur penyelesaian sengketa oleh pihak-pihak yang bersengketa harus dihormati, dan setelah memilih satu jalur, mereka tidak bisa beralih ke jalur lain.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase tetap sah, namun putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pengadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mencakup penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di antaranya melalui arbitrase, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 hingga 61. Pasal 59(1) menjelaskan bahwa arbitrase dalam konteks tersebut juga mencakup arbitrase syariah, yang merupakan bentuk

penyelesaian sengketa perdata berdasarkan kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah melalui Arbitrase Syariah

Menurut Pasal 1(1) UUAAPS, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Beberapa keunggulan dari lembaga arbitrase syariah adalah sebagai berikut

- a. Kerahasiaan: Semua informasi yang berkaitan dengan sengketa tetap terjaga kerahasiaannya.
- b. Proses yang lebih cepat: Arbitrase dapat meminimalisir keterlambatan yang sering terjadi dalam proses administrasi pengadilan.
- c. Fleksibilitas: Pihak yang bersengketa dapat memilih lokasi dan hukum yang akan diterapkan dalam proses arbitrase.

Arbitrase mencakup kedua jenis, yakni arbitrase konvensional dan arbitrase syariah. Basyarnas, sebagai lembaga arbitrase syariah pertama di Indonesia, didirikan berdasarkan rekomendasi Rakernas MUI pada 23-26 Desember 2002 dan disahkan melalui Surat BAMUI No. 82/BAMUI/07/X/2003 pada 7 Oktober 2003.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase/Basyarnas

- a. Permohonan arbitrase
Mendftarkan permohonan arbitrase ooleh pihak (pemohon) untuk memulai pproses arbitrase ke sekretariat Basyarnas -MUI. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:
- b. Proses arbitrase diawali dengan pengajuan permohonan arbitrase kepada sekretaris BASYARNAS-MUI oleh orang yang memprakarsai proses arbitrase (pemohon).
- c. Sebelum perdamaian dicatat dalam BASYARNAS-MUI, pemohon hendaklah memberitahu secara tertulis kepada terdakwa bahwa syarat2 perdamaian terpengaruh.
- d. Pengajuan arbitrase dilaksanakan melalui:
 - 1) “Daftar ke Sekretariat BASYARNAS-MUI secara langsung; atau”
 - 2) “melalui online, dengan cara mendaftar dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan melalui portal: <https://BASYARNAS-MUI-mui.com/>, sementara persyaratan dokumen-dokumen dalam bentuk cetak wajib dikirim, melalui kurir/pos ke Sekretariat BASYARNAS-MUI”.
- e. Ajuan surat Arbitrase berisi sekurangnya:
 - 1) Nama panjang dan nama keluarga, pekerjaan&tempat tinggal/tempat tinggal anggota dan/atau kuasa hukumnya;
 - 2) bukti adanya proses arbitrase atau proses arbitrase;
 - 3) kesepakatan atau perselisihan;
 - 4) uraian dalil dan bukti;
 - 5) dasar tuntutan serta jumlah tuntutan apabila ada;
 - 6) kesepakatan para pihak tentang jumlah arbitrase
- f. Ajuan surat Permohonan Arbitrase harus disertai salinan surat perjanjian yang mengandung klausula timbang taraklausula arbitrase, yakni ketntuan sengketa kemudian ada/timbul dalam perjanjian tersebut yang hendak diselesaikan BASYARNAS-MUI;
- g. Penunjukan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis Peraturan Basyarnas-MUI No. PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/ 2021,tentang bagaimana Penyelesaian Sengketa
- h. Waktu dan Pemanggilan
- i. Jawaban, Eksepsi, dan Rekonvensi
- j. Proses sidang pemeriksaan
- k. Keputusan
- l. Isi wajib keputusan
- m. ketentuan tambahan terkait putusan

- n. pendaftaran putusan
- o. eksekusi putusan Basyarnas (Hartati 2025a)

Pembatalan Putusan BASYARNAS

Upaya pembatalan bukanlah merupakan upaya banding terhadap putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa, atau dengan kata lain Pembatalan putusan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta Pengadilan Agama (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016) agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan.²¹ Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding (mengikat). Oleh karena itu, tanpa alasan yang sangat spesifik, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Jika kita melihat alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut, maka upaya hukum pembatalan merupakan hukum yang memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak.

Dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Putusan BASYARNAS dapat dibatalkan dengan mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan dengan didasarkan pada alasan: (Ulfah 2024)

- a. Penunjukan Arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur BASYARNAS.
- b. Putusan melampaui kewenangan BASYARNAS.
- c. Terdapat penyelewengan diantara salah satu anggota Arbiter.
- d. Putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur BASYARNAS.
- e. Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai aturan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya memuat kewenangan Pengadilan Negeri, tidak memuat kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya ada dua pendapat mengenai hal ini, yaitu:

- a. Kewenangan tersebut merupakan wewenang Pengadilan Negeri, berdasar Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999, sehingga pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
- b. Semua yang berkaitan dengan penyelesaian ekonomi syariah berdasar Pasal 49 huruf (i) merupakan kewenangan Pengadilan Agama, pendapat ini didasarkan kepada asas hukum *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generali*.

Adapun tata cara permohonan pembatalan putusan arbitrase tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa., yaitu harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitera Pengadilan Agama (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016). Hal ini berarti bahwa putusan arbitrase yang dapat dimohonkan untuk pembatalan adalah putusan arbitrase yang sudah didaftarkan pada pengadilan agama.

Kemudian ketentuan pembatalan putusan arbitrase, terdapat dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa: Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur, yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan

palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016) dan harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Agama. Apabila Ketua Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut tidak terbukti, hal ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menolak permohonan pembatalan.²⁷ Sedangkan apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Agama menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase (Habibi 2019).

Setelah Pemeriksaan Berlangsung

Pencabutan permohonan arbitrase syariah setelah pemeriksaan berlangsung merupakan tahapan yang memiliki konsekuensi hukum yang lebih kompleks dibandingkan pencabutan sebelum pemeriksaan dimulai. Pada tahap ini, proses arbitrase sudah memasuki fase substansial, di mana arbiter telah ditunjuk, sidang telah berjalan, dan termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu, pencabutan tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh pemohon, melainkan memerlukan persetujuan dari termohon, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Prosedur BASYARNAS Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Apabila pencabutan dilakukan oleh Pemohon sesudah ada jawaban dari Termohon, maka pencabutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon.”

Keharusan adanya persetujuan termohon memiliki dasar filosofis dalam prinsip kesetaraan para pihak (*equality of arms*) dalam arbitrase syariah. Prinsip ini menjamin bahwa kedua belah pihak memiliki kedudukan hukum yang sama dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pemohon tidak dapat secara sepihak mengakhiri proses yang telah melibatkan waktu, tenaga, dan biaya dari termohon.

Dalam praktiknya, mekanisme pencabutan setelah pemeriksaan berjalan dilakukan melalui permohonan tertulis yang diajukan pemohon kepada majelis arbiter. Permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada termohon untuk dimintakan tanggapan. Jika termohon menyetujui pencabutan, maka majelis arbiter akan mengeluarkan penetapan resmi yang menyatakan bahwa perkara arbitrase dicabut dan proses penyelesaian dihentikan. Namun, apabila termohon tidak memberikan persetujuan, maka majelis arbiter berwenang melanjutkan pemeriksaan perkara hingga putusan akhir dijatuhkan.

Persetujuan termohon ini bukan hanya formalitas, melainkan bentuk perlindungan hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum yang menjadi dasar utama penyelenggaraan arbitrase syariah di Indonesia.

Permasalahan muncul ketika termohon menolak pencabutan permohonan arbitrase. Penolakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya termohon merasa dirugikan oleh pencabutan karena telah mengeluarkan biaya pembelaan atau ingin memperoleh kepastian hukum melalui putusan arbitrase. Dalam kondisi demikian, majelis arbiter memiliki peran penting untuk menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

Majelis arbiter dapat menggunakan kewenangan diskresioner untuk memutuskan apakah pencabutan masih dapat diterima atau tidak, dengan mempertimbangkan itikad baik para pihak (*good faith*), tingkat kemajuan proses pemeriksaan, serta dampak pencabutan terhadap kepentingan hukum termohon. Dalam hal terdapat indikasi bahwa pencabutan dilakukan untuk

tujuan mengulur waktu, menghindari putusan, atau bertentangan dengan prinsip keadilan, maka majelis arbitre dapat menolak permohonan pencabutan dan melanjutkan proses hingga putusan akhir dijatuhkan. Penolakan majelis terhadap pencabutan juga menunjukkan bahwa arbitrase syariah tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa secara cepat, tetapi juga menjaga integritas proses dan mencegah penyalahgunaan prosedur (Harrieti 2017).

Dampak Hukum Pencabutan Permohonan Arbitrase Syariah

Pencabutan permohonan arbitrase syariah memiliki konsekuensi hukum yang cukup kompleks, baik terhadap para pihak yang bersengketa, lembaga arbitrase syariah sebagai penyelenggara, maupun terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini diatur antara lain dalam Peraturan Prosedur BASYARNAS dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Pencabutan permohonan dapat dilakukan sebelum maupun setelah pemeriksaan berlangsung, dan masing-masing menimbulkan dampak hukum yang berbeda (Siswanto 2018).

a. Dampak terhadap Para Pihak

Bagi pemohon, pencabutan permohonan sebelum proses pemeriksaan biasanya tidak menimbulkan konsekuensi besar karena proses belum berjalan dan arbitre belum ditunjuk. Namun, jika pencabutan dilakukan setelah pemeriksaan dimulai, pemohon berpotensi kehilangan investasi biaya dan waktu yang telah dikeluarkan untuk mendaftarkan sengketa, menunjuk arbitre, serta menyiapkan dokumen-dokumen pembuktian. Selain itu, pemohon juga mungkin kehilangan momentum untuk memperoleh penyelesaian sengketa secara cepat sebagaimana tujuan utama arbitrase syariah (Sinayang 2022).

Sementara bagi termohon, pencabutan dapat berdampak pada hilangnya kesempatan untuk memperoleh kepastian hukum melalui putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Termohon juga mungkin telah mengeluarkan biaya dalam proses pembelaan, seperti biaya hukum atau saksi ahli, yang pada akhirnya menjadi sia-sia akibat pencabutan tersebut. Dalam beberapa kasus, pencabutan permohonan tanpa adanya persetujuan termohon juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan terhadap mekanisme arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa yang adil dan efisien.

b. Dampak terhadap Lembaga Arbitrase Syariah dan Sistem

Dari sisi lembaga arbitrase syariah, seperti BASYARNAS, pencabutan permohonan di tengah proses dapat mengganggu kredibilitas dan efektivitas lembaga dalam memberikan penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Proses pencabutan yang berulang tanpa mekanisme kontrol yang ketat dapat menimbulkan citra bahwa arbitrase syariah tidak memiliki kepastian hukum atau otoritas yang kuat dalam mengelola perkara. Selain itu, pencabutan yang terjadi setelah pemeriksaan berjalan dapat menimbulkan beban administratif dan finansial bagi lembaga, karena seluruh biaya operasional yang sudah dikeluarkan tidak dapat dipulihkan (Mizuro et al. 2021).

Dari perspektif sistem hukum nasional, pencabutan permohonan arbitrase syariah memperlihatkan adanya celah dalam pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar arbitrase yang menekankan efisiensi, kepastian, dan finalitas. Sebagaimana dijelaskan dalam *Griya Jurnal Hukum Islam UIN Purwokerto*, keberadaan mekanisme pencabutan yang tidak diatur secara rinci dapat menciptakan ambiguitas hukum, terutama dalam hal penentuan status perkara setelah pencabutan dilakukan. Misalnya, apakah pencabutan otomatis mengakhiri yurisdiksi arbitre, ataukah tetap diperlukan persetujuan dari majelis arbitrase.

Konsekuensi dari pencabutan permohonan arbitrase syariah tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh hak untuk beracara di forum lain. Salah satu

persoalan penting adalah apakah pencabutan membuka peluang bagi para pihak untuk membawa kembali sengketa tersebut ke pengadilan agama atau lembaga lain. Dalam praktiknya, klausul arbitrase yang telah disepakati secara sah seharusnya menutup akses ke peradilan umum, namun pencabutan dapat menimbulkan interpretasi baru bahwa kesepakatan arbitrase dianggap telah “tidak berlaku”.

Posisi klausul arbitrase syariah menjadi titik kritis dalam hal ini. Jika klausul arbitrase tetap dianggap mengikat meskipun permohonan telah dicabut, maka para pihak tidak dapat lagi membawa sengketa yang sama ke pengadilan. Namun, jika pencabutan dianggap membatalkan seluruh kesepakatan arbitrase, maka pengadilan agama berpotensi kembali memperoleh yurisdiksi atas perkara tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan lebih lanjut untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak (Lahilote 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, mekanisme pencabutan permohonan arbitrase syariah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Prosedur BASYARNAS. Pencabutan dapat dilakukan sebelum maupun setelah proses pemeriksaan berlangsung, dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Apabila pencabutan dilakukan sebelum pemeriksaan dimulai, pemohon memiliki kebebasan penuh untuk menarik permohonan tanpa memerlukan persetujuan dari termohon. Hal ini karena proses arbitrase belum memasuki tahap substansial dan belum menimbulkan beban hukum terhadap pihak lain. Namun, jika pencabutan dilakukan setelah pemeriksaan berjalan atau setelah termohon memberikan jawaban, maka pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan termohon, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan para pihak (equality of arms). Ketentuan ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat penghentian proses secara sepihak.

Secara hukum, pencabutan setelah pemeriksaan berlangsung memiliki dampak yang kompleks, baik bagi para pihak, lembaga arbitrase, maupun sistem hukum nasional. Bagi pemohon, pencabutan dapat menyebabkan hilangnya biaya dan waktu yang telah dikeluarkan. Bagi termohon, hal ini dapat menghilangkan kesempatan untuk memperoleh kepastian hukum dari putusan arbitrase. Sementara bagi lembaga arbitrase seperti BASYARNAS, pencabutan di tengah proses dapat menimbulkan persoalan administratif, menurunkan efisiensi, dan bahkan memengaruhi kredibilitas lembaga.

Dari perspektif sistem hukum nasional, pencabutan permohonan arbitrase syariah menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih rinci dan tegas untuk mencegah ketidakpastian hukum. Diperlukan kejelasan mengenai status klausul arbitrase setelah pencabutan, serta batasan apakah para pihak masih dapat membawa sengketa yang sama ke pengadilan agama. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan harmonisasi antara peraturan arbitrase nasional dengan prosedur BASYARNAS menjadi langkah penting untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan integritas sistem arbitrase syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Afsaloka, Tetri Mutiara. 2025. “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Internasional Di Indonesia.” *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis* 1(2):123-32.
- Agung, Rizki, and Ramadhan Batubara. 2022. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2:168-77.
- Al., Kingkin Wahyuningdyah et. 2018. *Alternative Law on Dispute Resolution and Arbitration*. 2nd ed. Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Raharja.
- Arifin, M. 2017. “Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 8(10).

- Arifin, M. n.d. "Arbitrase Dalam Hukum Islam Dan Judul Buku Sengketa Perbankan Syariah." 2018 8(10).
- Habibi. 2019. "Dinamika Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah." *Studi Multidisipliner* (30).
- Harrieti, Nun. 2017. "Legal Implications of the Establishment of Alternative Institution of Dispute Resolution of Indonesian Banking (LAPSPI) on Sharia Banking Dispute Settlement in Indonesia." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 11(4):381-97.
- Hartati, Sawitri Yuli. 2025 *PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI SYARIAH MELALUI ARBITRASE (Perspektif, Kasus, Dan Tantangan)*. Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku.
- Hartati, Sawitri Yuli. 2025 *TEORI DAN PRAKTIK ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI (Perspektif Hukum Di Indonesia)*. Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku.
- Lahilote, Hasyim Sofyan and Moh. Fitri Adam. 2021. "The Existence of Basyarnas in Sharia Banking Dispute Resolution in Indonesia." *Al-'Aqdu* 1(2):96.
- Mizuro, Sautsnida, Devi Siti, Hamzah Marpaung, Hana Faridah, and Putusan Arbitrasi. 2021. "REQUEST FOR CANCELLATION OF ARBITRATION AWARD ACCORDING TO LAW NO. 30 OF 1999." *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* (30):364-74.
- Muhammad Arifin, S. H. 2019. ARBITRASE DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA BAGI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, 73.
- Rachman, Abdul et al. 2022. "The Role of the National Sharia Arbitration Board-Indonesia Ulema Council (Basyarnas-Mui) in Overcoming Sharia Banking Disputes in Indonesia." *Madani Syariah* 5(2):110-13. doi: 10.61104/alz.v2i1.207.
- Sinayang, Baiq Inti Dhea. 2022. "Alternative Dispute Resolution for Sharia Economy through the National Sharia Arbitration Board and Alternative Dispute Resolution Institutions in the Prospects for Sharia Economic Development in Indonesia." *Dharmasiswa* 2(5):1106.
- Siswanto, Eko. 2018. "The Role of Arbitration (Basyarnas) in Sharia Business Dispute Resolution." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3(2):180.
- Susilawetty. 2013. *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Gramata Publishing
- Tarantang, Jefry. 2022. *Sharia Arbitration Textbook*,. Yogyakarta: .K-Media Publishers.
- Tehedi, 2013. *Implementasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di BASYARNAS Perwakilan Yogyakarta (Studi Terhadap Penerapan Sifat Final dan Binding)*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ulfah, Maria. 2024. "THE POSITION OF BASYARNAS AS AN ALTERNATIVE INSTITUTION FOR RESOLVING SHARIA ECONOMIC FINANCIAL DISPUTES AFTER THE ESTABLISHMENT OF LAPS-SJK." *Proceeding of ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society Theme : Toward a Peaceful and Justice Society (The Role of Islam in Humanitarian Law)* (June):26-28.
- Uzma, Ummi, 2013. Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43 No.3 Juli-September